

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG EKS LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt Sekretaris NO 17 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG EKS LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- a. Keputusan ini ditetapkan guna kelancaran pelaksanaan Lelang barang logistik pasca pemilihan tahun 2024 berupa surat suara, kotak suara dan bilik suara dan juga untuk tertib administrasi.
 - b. Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perpendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip , Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara, Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 270/TU.05.2-SD/03/2025 Tanggal 22 Januari 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Pemusnahan Surat Suara Pilkada Tahun 2024, Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-KN.00.01/111/2025 Tanggal 24 April 2025 Perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip, Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2044/RT.01.3-SD/05/2025 Tanggal 16 Juni 2025 Perihal Tindak lanjut atas usulan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan tahun 2024, Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 2321/RT.01.3-SD/05/2025 Tanggal 14 Juli 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024
 - c. Keputusan ini Menetapkan tentang penunjukan pejabat penjual lelang barang eks logistik pasca pemilihan tahun 2024

- CATATAN :**
- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2025.